



Nomor : 05811/Ak-VII-SI-024/UWGIHK/VIII/2003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Ilmu Hukum di Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta, 22 Agustus 2003

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Kema,

Prof. dr. M. K. Tadjudin



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 024/BAN-PT/Ak-VII/SI/VIII/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2003

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor : 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan

: Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
 - Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinyatakan gugur.
 - Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
 - Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Ketujuh :
 - Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
 - Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
 - Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2003
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 024/BAN-PT/Ak-VII/SI/VIII/2003
 Tanggal : 22 Agustus 2003

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S.)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2003

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	STIE Darmajaya, Lampung	1 Manajemen	247	C
2		Univ. Tulang Bawang (UTB) Lampung	1 Farmasi	258	C
3		Univ. Muhammadiyah Metro Lampung	1 Manajemen Perusahaan	283	C
4	03	Inst. Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta	1 Farmasi	330	B
5		Univ. Islam Jakarta	1 Manajemen Perusahaan	308	B
6		Univ. Katolik Indonesia Atma Jaya	1 Ilmu Hukum	353	B
7	04	STIE Sebelas April	1 Manajemen	276	C
8		STIE Miftahul Huda Subang	1 Manajemen	216	C
9	05	Univ. Gadjah Mada	1 Ilmu Sosiatri	373	A
10			2 Sosiologi	370	A
11	06	Univ. Sebelas Maret	1 Akuntansi	362	A
12		Univ. Slamet Riyadi, Surakarta	1 Akuntansi	293	C
13		Univ. Wijaykusuma, Purwokerto	1 Ilmu Hukum	349	B
14	07	Univ. Abdurrahman Saleh Situbondo	1 Ilmu Hukum	338	B
15		Univ. Merdeka Malang	1 Ilmu Hukum	367	A
16		Univ. Wijaya Kusuma Surabaya	1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	330	B
17	10	Univ. Andalas	1 Akuntansi	366	A
18			2 Ilmu Hukum	376	A

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Prof. Dr. M. K. Tadjudin

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

a. Berhubungan dengan program (program related).

- Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program.
- Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
- Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
- Perubahan dalam kurikulum.
- Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% dari pada jumlah yang dilaporkan.
- Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas/jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
- Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
- Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga.
- Program studi pindah lokasi.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/U/2003

TENTANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut penilaian mutu perguruan tinggi dilaksanakan lebih efisien dan efektif;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu perlu meningkatkan peran, tugas, fungsi dan wewenang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan mengatur kembali Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

- 1.) Untuk melakukan penilaian mutu perguruan tinggi dibentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT.
- 2.) BAN-PT merupakan badan non struktural yang bersifat mandiri.

Pasal 2

BAN-PT bertugas melakukan penilaian secara berkala terhadap mutu perguruan tinggi yang merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAN-PT mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penilaian perguruan tinggi dalam rangka penetapan tingkat akreditasi;
- b. penetapan kriteria penilaian;
- c. pelaksanaan penilaian mutu perguruan tinggi secara berkala berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- d. penetapan tingkat akreditasi dan penerbitan sertifikat;
- e. pengumuman hasil akreditasi;
- f. pemberian layanan kepada perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian diri.

Pasal 4

Susunan organisasi BAN-PT terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Anggota.

Pasal 5

- (1) Anggota BAN-PT terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota BAN-PT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Masa kerja anggota BAN-PT, adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Tata kerja BAN-PT ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 6

Persyaratan keanggotaan BAN-PT adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia;

- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. memiliki wawasan yang luas di bidang pengembangan perguruan tinggi.

Pasal 7

Keanggotaan BAN-PT berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. berakhirnya masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah domisili ke luar wilayah Republik Indonesia;
- e. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena berbagai sebab.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-PT menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas dan semaksimal mungkin memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/ organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-PT dibantu oleh sekretariat di tingkat pusat dan/atau kelompok kerja yang bersifat khusus (*ad hoc*).

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerjanya, BAN-PT dapat merintis dan memberdayakan potensinya dalam menggali dana dari masyarakat secara sah dan tidak mengikat, dengan bentuk pertanggungjawaban yang transparan dan dengan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/U/1998 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 106/U/2003 serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.

A. MALIK FADJAR

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

